

## PENUNDAAN PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM

**Sulasi Rongiyati** Analis Legislatif Ahli Madya *sulasi.rongiyati@dpr.go.id* 

## Isu dan Permasalahan

Pemerintah akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tahap pertama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari semula paling lambat 17 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Kewajiban tahap pertama tersebut berlaku bagi semua produk yang diproduksi dan beredar di Indonesia yang meliputi: a) produk makanan dan minuman; b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; c) hasil sembelihan, serta jasa sembelihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal (PP No. 39 tahun 2021).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengungkapkan alasan penundaan tersebut dikarenakan tenggat waktu yang mepet dari target waktu yang ditentukan, tetapi jumlah pelaku UMKM yang belum bersertifikat halal masih relatif banyak. Kondisi ini juga berpengaruh pada aspek pembiayaan dan masalah teknis lainnya. Selain itu, usulan penundaan juga dilakukan agar UMKM lokal yang belum bersertifikat halal melampaui tanggal 17 Oktober 2024 tidak terjerat sanksi hukum, sebab produk yang tidak bersertifikat halal melebihi batas waktu yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (2) PP No. 39 Tahun 2021, bagi pelaku usaha yang melampaui batas waktu pengajuan permohonan sertifikat halal dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penarikan barang dari peredaran, bahkan denda hingga Rp2 miliar.

Beberapa pertimbangan yang mendasari penundaan kewajiban sertifikasi halal tersebut, yaitu *Pertama*, kemampuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) dalam memberikan sertifikasi tidak sebanding dengan jumlah pelaku UMKM. Sejak 2019-2024 (per 15 Mei 2024) BPJPH baru mensertifikasi 4,4 juta produk dari target BPJPH sebesar 10 juta produk (44,18%). UMKM yang belum disertifikasi berjumlah sekitar 15,4 juta. Di sisi lain keterbatasan jumlah serta sebaran pendampingan sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap pencapaian target sertifikasi halal. Data BPJPH menyebut saat ini terdapat 248 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan didukung dengan 94.711 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah mendapatkan pelatihan.

Apabila kewajiban sertifikasi dipaksakan berlaku pada Oktober 2024 maka BPJPH perlu mengeluarkan 102.000 sertifikat per hari. Target ini jauh dari kemampuan rerata harian BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal yang hanya sekitar 2.678 sertifikat per hari.

Kedua, kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk sertifikasi halal program self declare. Sertifikasi halal melalui program self declare tidak dipungut biaya karena dibiayai pemerintah, namun alokasi anggaran untuk program ini tidak seimbang dengan kebutuhan. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal melalui self declare sebesar Rp3,5 triliun,

alokasi anggaran yang disediakan pemerintah hanya Rp250 miliar. Keterbatasan anggaran pembiayaan sertifikasi halal program self declare menyebabkan BPJPH hanya mampu mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 1 juta sertifikat per tahun. Kuota ini selalu terlampaui khususnya pada tahun 2023 dan 2024.

Menurut Menkop UKM, pemerintah telah menghitung seluruh aspek, khususnya aspek pembiayaan dan teknis yang hasilnya memperlihatkan hampir tidak mungkin jika pada 17 Oktober 2024 ini semua UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal. Sebagai konsekuensinya perlu perpanjangan waktu. Penundaan kewajiban sertifikasi halal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM untuk lebih mempersiapkan pengajuan sertifikasi halalnya sekaligus mengantisipasi pelaku UMKM agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif. Selanjutnya Penundaan kewajiban sertifikasi halal ini akan dituangkan dalam peraturan presiden (Perpres) mengenai penundaan kewajiban halal yang saat ini sedang disiapkan pemerintah.

Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM pada 17 Oktober 2024 yang diamanatkan PP No. 39 Tahun 2021, dinilai sulit dilaksanakan tepat waktu karena pertimbangan anggaran, kemampuan BPJH melakukan sertifikasi, permasalahan teknis lainnya. Alasan ini menjadi pertimbangan pemerintah menunda pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM hingga tahun 2026. Penundaan ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal, yang meliputi pendataan, sosialisasi, edukasi, pembinaan, layanan yang terintegrasi, serta pembiayaan.

Komisi VI perlu mendorong Kemenkop UKM untuk melakukan penyelarasan data UMKM di daerah serta meningkatkan sosialisasi dan literasi sertifikasi halal kepada UMKM dengan melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah juga perlu diingatkan agar kebijakan penundaan ini tidak berdampak negatif terhadap upaya pelindungan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang aman, termasuk dari sisi kehalalan produk. Komisi VI perlu ikut mendorong penambahan alokasi anggaran sertifikasi halal.

## Sumber

antaranews.com, 17 Mei 2024; bpjph.halal.go.id, 15 Mei 2024; cnnindonesia.com, 15 mei 2024; detik.finance.com, 15 Mei 2024; kompas.com, 16 Mei 2024.







Polhukam Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

Sita Hidriyah



Dewi Sendhikasari D. Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang Juli Panglima S. Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Nidya W. Sayekti Monika Suhayati

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surva Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake

Kesra Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.